



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 900/ 23 /KPTS/DISTAN-PS/2022

TENTANG

PELAKSANAAN KUNJUNGAN LINTAS DESA
HIBAH INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP) PADA KEGIATAN PELAKSANAAN
PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Kegiatan Hibah *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilaksanakan Kunjungan Lintas Desa Antara Petani dengan Penyuluh untuk memudahkan proses adopsi teknologi;

b. bahwa dalam Kunjungan Lintas Desa dapat mempermudah proses belajar dan mempercepat adopsi teknologi dan diharapkan dapat mengenal masalah, tumbuh minat, menaruh perhatian dan termotivasi untuk melakukan suatu hal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor

65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
10. Berdasarkan Surat Kementerian Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : B-6368/KL.230/I.2/05/2020 tanggal 13 Mei 2020 Hal Pelaksanaan IPDMIP di Masa Pandemi Covid 19
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022; dan

13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :
900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Melaksanakan Kunjungan Lintas Desa dengan melakukan pertemuan berbagi pengetahuan dan pengalaman petani yang berkinerja baik dari Desa atau kelompok lain diluar wilayah daerah irigasi IPDMIP;
- KEDUA : Peserta Kunjungan Lintas Desa Kegiatan Hibah IPDMIP Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini;
- KETIGA : Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Kunjungan Lintas Desa Hibah *Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Project* (IPDMIP) Pada Kegiatan Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2022 dengan rekening: 3.27.07.2.01.05 sebagaimana tercantum pada lampiran 2 keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 Januari 2022

KEPALA DINAS

Madrianto, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 900/23 /KPTS/DISTAN-PS/2022

Tanggal : 21 Januari 2022

Tentang : TENTANG PELAKSANAAN KUNJUNGAN LINTAS DESA HIBAH INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP) PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

PENETAPAN PESERTA KUNJUNGAN LINTAS DESA HIBAH INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP) PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	DAERAH IRIGASI	JUMLAH PESERTA
1	BAYANG	KUBANG KAPUJAN	100 Orang
2	IV JURAI	LUMPO I	100 Orang
		LUMPO II	100 Orang
3	BATANG KAPAS	DWIKORA	100 Orang
4	SUTERA	TARATAK TIMBULUN	100 Orang
		AMPIANG PARAK	100 Orang
5	LENGAYANG	TANJUNG DURIAN	100 Orang
		LUBUK AGUNG	100 Orang
6	LINGGO SARI BAGANTI	BANTAIAH	100 Orang
7	LUNANG	SUNGAI SIRAH	100 Orang
JUMLAH			1000 Orang



Madrianto, S.Hut., M.H

NIP. 19780519 200301 1 009

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 900/ 23 /KPTS/DISTAN-PS/2022

Tanggal : 21 Januari 2022

Tentang : TENTANG PELAKSANAAN KUNJUNGAN LINTAS DESA HIBAH INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP) PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

RENCANA ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN KUNJUNGAN LINTAS DESA HIBAH INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP) PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

KOMPONEN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Bahan Bakar minyak, BBM Mobil Dinas/Pertalite	500	Liter	8,000	4,000,000
Kertas Kuarto Hvs	4	rim	56,650	226,600
Plester Buku/Lakban	20	rol	18,700	374,000
Spidol White Board	24	buah	14,300	343,200
Kertas Koran	20	roll	40,000	800,000
Cetak Spanduk/Baliho	30	meter	46,000	1,380,000
Photocopy	1000	lembar	200	200,000
Makan dan minum Aktivitas Lapangan (Nasi bungkus)	1000	porsi/org	20,000	20,000,000
Makan dan minum Aktivitas Lapangan (kue-kue dan minum)	1000	porsi/org	8,500	8,500,000
Sewa Kendaraan roda 4	20	hari	300,000	6,000,000
Transport peserta sosialisasi/seminar	800	OH	50,000	40,000,000
SPPD jika jarak yang ditempuh dari tempat berangkat $\geq$ 6 km	20		50,000	1,000,000
SPPD Tujuan Sutera, Batang kapas, Bayang, Lengayang, Linggo Sari Baganti	70	OH	125,000	8,750,000
SPPD Tujuan Lunang	10		150,000	1,500,000
Total				93,073,800



Madrianto, S.Hut.,M.H

NIP. 19780519 200501 1 009